



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR- 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, dengan memperhatikan pertumbuhan perekonomian sekaligus untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan kendaraan angkutan penumpang umum yang tidak seimbang dengan perkembangan ruas jalan dalam wilayah Kota Ambon, maka tarif retribusi izin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa guna peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu mengatur tata cara pembayaran retribusi izin trayek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek di Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2011 Nomor 5 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 18 Seri C Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 22 Seri C Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 276);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KOTA AMBON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Ambon;
7. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai badan eksekutif daerah;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum;
9. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas penyediaan Fasilitas yang diberikan kepada seseorang atau Badan Hukum untuk pengujian, dan pemeriksaan atas pengangkutan di jalan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah atau yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Jumlah berat yang diperbolehkan atau yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

18. Rekomendasi Izin Trayek Baru atau yang selanjutnya disebut Rekomendasi Baru adalah surat pernyataan tidak berkeberatan dari Pemerintah Kota kepada Direktur Lalu Lintas Polda untuk memberikan plat nomor umum kepada satu kendaraan baru berdasarkan hasil survey kebutuhan transportasi pada trayek tertentu;
19. Rekomendasi Peremajaan Atas Nama Sendiri atau yang selanjutnya disebut Rekomendasi Peremajaan adalah surat pernyataan tidak berkeberatan dari Pemerintah Kota kepada Direktur Lalu Lintas Polda untuk memberikan plat nomor umum kepada satu kendaraan baru pada trayek tertentu untuk menggantikan satu kendaraan lama yang sudah tidak beroperasi dalam wilayah Kota karena tidak laik jalan atau karena telah dimutasikan dan beroperasi di luar wilayah Kota;
20. Rekomendasi Mutasi Masuk atau yang selanjutnya disebut Rekomendasi Mutasi adalah surat pernyataan tidak berkeberatan dari Pemerintah Kota kepada Direktur Lalu Lintas Polda untuk memberikan plat nomor umum kepada satu kendaraan angkutan penumpang umum yang berasal dari luar wilayah Kota untuk beroperasi pada trayek tertentu dalam wilayah Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek.
 - b. Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. Perubahan Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah tarif yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Izin Trayek

Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin atau daya angkut kendaraan angkutan penumpang umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No.	Objek Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penerbitan Izin Trayek a. Izin Trayek Baru b. Izin Trayek Peremajaan Atas Nama Sendiri c. Izin Trayek Mutasi Masuk d. Izin Trayek Balik Nama	Rp. 15.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 5.000.000,-	Sekaligus merupakan pembayaran izin trayek tahun pertama

1	2	3	4
2	Perpanjangan Izin Trayek a. 12 tempat duduk (seat) b. 16 tempat duduk (seat) c. lebih dari 16 tempat duduk (seat)	Rp. 540.000,- Rp. 720.000,- Rp. 900.000,-	dibayar/tahun dibayar/tahun dibayar/tahun
3.	Pemberian izin insidental:	Rp. 15.000,-	Berlaku 1 hari

- (3) Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nomor 1 huruf a sampai dengan huruf d dihitung sebagai retribusi izin trayek tahun pertama saat izin trayek diterbitkan.
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) nomor 1 diterbitkan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib retribusi harus membayar retribusi perpanjangan izin trayek sesuai jenis kendaraan sebagaimana ayat (2) nomor 2.
- (5) Izin Trayek yang dikeluarkan tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan Walikota atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis atau kategori kendaraan dan daya angkut kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

No.	Jenis Pelayanan/Objek Retribusi	Rincian Tarif Retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	<u>Pengujian Pertama</u>		
a.	Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut: a.1 Formulir Permohonan Uji a.2 Biaya Uji a.3 Buku Uji a.4 Plat Uji, Kawat, Segel a.5 Tanda Samping	Rp. 15.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- <u>Rp. 50.000,-</u> Rp. 350.000,-	Sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda
b.	Kendaraan dengan JBB = 5500 kg sampai 15000 kg dengan rincian sebagai berikut: b.1 Formulir Permohonan Uji b.2 Biaya Uji b.3 Buku Uji b.4 Plat Uji, Kawat, Segel b.5 Tanda Samping	Rp. 15.000,- Rp. 250.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- <u>Rp. 50.000,-</u> Rp. 400.000,-	Sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda

1	2	3	4
c.	Kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut: c.1 Formulir Permohonan Uji c.2 Biaya Uji c.3 Buku Uji c.4 Plat Uji, Kawat, Segel c.5 Tanda Samping	Rp. 15.000,- Rp. 300.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- <u>Rp. 50.000,-</u> Rp. 450.000,-	Sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda
2.	<u>Uji Ulang atau Numpang Uji</u>		
a.	Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut: a.1 Formulir Permohonan Uji a.2 Biaya Uji a.3 Plat Uji, Kawat, Segel a.4 Tanda Samping	Rp. 15.000,- Rp. 150.000,- Rp. 35.000,- <u>Rp. 50.000,-</u> Rp. 250.000,-	Sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda
b.	Kendaraan dengan JBB = 5500 kg sampai 15000 kg dengan rincian sebagai berikut: b.1 Formulir Permohonan Uji b.2 Biaya Uji b.3 Plat Uji, Kawat, Segel b.4 Tanda Samping	Rp. 15.000,- Rp. 250.000,- Rp. 35.000,- <u>Rp. 50.000,-</u> Rp. 350.000,-	
c.	Kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut: c.1 Formulir Permohonan Uji c.2 Biaya Uji c.3 Plat Uji, Kawat, Segel c.4 Tanda Samping	Rp. 15.000,- Rp. 300.000,- Rp. 35.000,- <u>Rp. 50.000,-</u> Rp. 400.000,-	
3.	Penggantian Tanda Lulus Uji a. Kendaraan JBB < 5500 kg b. Kendaraan JBB = 5500 s/d 15.000 kg c. Kendaraan JBB > 15000 kg	Rp. 250.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,-	
4.	Uji emisi gas buang a. Kendaraan JBB < 5500 kg b. Kendaraan JBB = 5500 s/d 15.000 kg c. Kendaraan JBB > 15000 kg d. Sepeda Motor	Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,-	

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu satu hari setelah SKRD diterbitkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, wajib retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan perizinan angkutan serta kelancaran dan ketertiban dalam melakukan pelayanan angkutan dalam trayek, Dinas Perhubungan dibantu Satuan Lalu Lintas Kepolisian melakukan pengendalian dan pengawasan operasional.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemantauan, pembinaan dan penindakan terhadap tunggakan retribusi izin trayek dan penyimpangan terhadap trayek yang diizinkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKERTARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR